

**PENGGUNAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH
PERUSAHAAN ASURANSI DALAM
MENGINVESTASIKAN ASET REKSA DANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NIRWAN EFENDY TANJUNG

NPM.1606200451



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NIRWAN EFENDY TANJUNG
NPM : 1606200451
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DALAM MENGINVESTASIKAN ASET REKSA DANA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN, M.Kn
2. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
3. ISNINA, S.H., M.H.


1. _____

2. _____

3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NIRWAN EFENDY TANJUNG
NPM : 1606200451
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DALAM MENGINVESTASIKAN ASET REKSA DANA
PENDAFTARAN : Tanggal 09 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


M.SYUKRAN YAMIN LUBIS., S.H., CN.M.Kn
NIDN: 0103057201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NIRWAN EFENDY TANJUNG
NPM : 1606200451
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DALAM MENGINVESTASIKAN ASET REKSA DANA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 09 November 2020

Pembimbing


M.SYUKRAN YAMIN LUBIS.,SH.,CN.M.Kn
NIDN: 0103057201

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirwan Efendy Tanjung
NPM : 1606200451
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : **PENGGUNAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DALAM MENGINVESTASIKAN ASET REKSA DANA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



NIRWAN EFENDY TANJUNG



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NIRWAN EFENDY TANJUNG
NPM : 1606200451
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis
JUDULSKRIPSI : PENGGUNAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DALAM MENGINVESTASIKAN ASET REKSA DANA.
Pembimbing : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS SH.,CN M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-Juli -2020	Bimbingan Proposal Pertama	
20-Juli -2020	Bimbingan Kedua, Revisi Latar Belakang	
18-Agustus-2020	Perbaikan Tata Cara Penulisan	
24-Agustus-2020	Acc Proposal	
07-September-2020	Perbaikan Setoran Seminar Proposal	
3-Nov 2020	Revisi Rumusan Masalah Skripsi	
4-Nov 2020	Revisi Masalah BAB III	
5-Nov, 2020	Kesimpulan	
6, Nov, 2020	Tempa Acc & Bidgln	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(M.SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., CN., M.Kn)



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: *057* /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2020

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Bisnis, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **NIRWAN EFENDY TANJUNG**
NPM : 1606200451
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **PENGGUNAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DALAM MENGINVESTASIKAN ASET REKSA DANA**

Pembimbing : **M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN., M.Kn**
Pembanding : **Dr. AHMAD FAUZI, SH., M.Kn**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman** pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 07 SEPTEMBER 2020
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini **berlaku sampai tanggal: 07 FEBRUARI 2021.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 02 Rabiul Awal. 1442 H
19 Oktober. 2020 M



Wassalam
Dekan,
Dr. IDA HANIFAH, SH., MH/

Tembusan :
1. Kepala Bagian
2. Pertinggal

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Penggunaan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Perusahaan Asuransi Dalam Menginvestasikan Aset Reksa Dana** Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Terima kasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Syafrizal Efendy Tanjung dan Ibunda tercinta bernama Ellyzar Jambak, dan nenek saya Yulimar yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga.

Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Terima

kasih juga saya ucapkan Kepada kandung saya Nur Afrida Wati Tanjung S.E dan Kakak kandung saya Nelfi Handayani Tanjung S.Pd, dan Kakak Kandung Saya Novia Ratna Sari Tanjung S.E Serta Abangda Zukhrial syah Putra S.H, Aswad, Aulia Syahfitri dan seluruh keluarga saya yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Bapak M. Syukron Yamin Lubis S.H., C,N M.Kn. selaku Pembimbing saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rachmad Abduh S.H., MH. selaku kepala bagian Hukum Bisnis saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Termikasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Erwin Asmadi, S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar Negeri 085115 Kota Baringin Sibolga, Sekolah Mengah Pertama Negeri 3 Sibolga, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sibolga, Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Andre Prayoga S.H, Adlan Kurniadi Pasaribu S.H, Muhammad Rizky Riwanto,Zarkawi Dalimunthe, Arya Tama, Muhammad Ichsan Pohan , Miryan Sinaga, , Ropi, Febri, Rico dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas I-1 Pagi dan Kelas E-I Hukum Bisnis Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membengun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindunganNya, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 04 November 2020

Hormat Saya

Penulis

NIRWAN EFENDY TANJUNG

1606200451

ABSTRAK

PENGGUNAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DALAM MENGINVESTASIKAN ASET REKSA DANA

NIRWAN EFENDY TANJUNG
1606200451

Investasi adalah komitmen atau sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa datang . investasi aset reksa dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi namun dengan catatan menerapkan prinsip kehati-hatian dan syarat lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Karena hal ini menarik, guna untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang penggunaan prinsip kehati-hatian oleh perusahaan asuransi, Prosedur pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh perusahaan asuransi dalam menginvestasikan aset reksa dana, tanggung jawab perusahaan asuransi dalam menginvestasikan aset reksa dana.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dalam menginvestasikan dana nasabah wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.yang mana untuk meminimalkan risiko terjadinya kerugian akibat investasi. Telah diatur tentang investasi berupa reksa dana untuk setiap manajer investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya manajer investasi harus sesuai dengan aturan yang berlaku apabila tidak sesuai maka akan dipertanggungjawabkan oleh perusahaan asuransi karena menimbulkan kerugian maka perbuatan perusahaan asuransi. tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. Namun apabila telah sesuai namun tetap mengalami kerugian itu disebut sebagai *Overmacht*. Karena Berinvestasi kdikenal adanya risiko dalam melakukan investasi maka tanggung jawab manajer investasi adalah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang dikeluarkan.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Investasi, Reksa Dana.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Bimbingan.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Defenisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data.....	16

BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Prinsip Kehati-hatian	17
	B. Perusahaan Asuransi	21
	C. Investasi Aset Reksa Dana	26
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Prinsip Kehati-hatian Oleh Perusahaan Asuransi	33
	B. Prosedur Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Oleh Perusahaan Asuransi Dalam Menginvestasikan Aset Reksa Dana	42
	C. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Menginvestasikan Aset Reksa Dana.....	62
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini

Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk melaksanakan tugas pengaturan dan wawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu melaksanakan Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu menetapkan Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau

penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu, Melakukan penunjukan pengelola statute, Menetapkan penggunaan pengelola statute, Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan, Memberikan dan/atau mencabut: Izin usaha, Izin orang perseorangan, Efektifnya pernyataan pendaftaran, Surat tanda terdaftar, Persetujuan melakukan kegiatan usaha, Pengesahan Persetujuan atau penetapan pembubaran dan, penetapan lain.

Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 71 tahun 2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, pada pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa “ perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menempatkan investasi”. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dalam menginvestasikan dana nasabah wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. yang mana untuk meminimalkan risiko terjadinya kerugian akibat investasi yang dilakukan kepada perusahaan yang mana menggunakan uang nasabah maka dengan menggunakan prinsip kehati-hatian ini perusahaan asuransi agar selalu sehat, likuid dan solven.

Ketika prinsip kehati-hatian ini diabaikan oleh perusahaan asuransi dalam menginvestasikan dana nasabahnya maka akan berdampak pada kerugian dan risiko terhadap perusahaan asuransi. Asuransi berasal dari kata *verzekerling* (Belanda) yang berarti pertanggungan. Istilah pertanggungan umumnya dipakai

dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Sedangkan istilah asuransi berasal dari istilah *assurantie* (Belanda) atau *assurance* (Inggris) lebih banyak dikenal dan digunakan oleh kalangan pelaku usaha (bisnis). Di Inggris, selain istilah *assurance*, juga terdapat istilah pendapingannya, yaitu *insurance*. Bila istilah *assurance* cenderung digunakan untuk mengidentifikasi jenis asuransi jiwa, maka istilah *insurance* digunakan untuk jenis asuransi kerugian (umum).

Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu. Asuransi didefinisikan sebagai transfer yang wajar (adil) atas risiko kerugian, dari satu entitas ke entitas lain. Dengan kata lain, asuransi adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi

Asuransi merupakan suatu metode untuk memutuskan atau melimpahkan kerugian-kerugian yang mungkin diderita pada umumnya, antara anggota-anggota suatu kelompok. Hal ini dilakukan karena:

1. Adanya sejumlah risiko yang cukup besar dan terpisah, akan tetapi dapat dikombinasi;
2. Suatu kejadian yang terjadi secara merata dan diperhitungkan secara matematik, dengan suatu *margen* kesalahan yang relatif kecil. Hal ini

memungkinkan untuk memperkirakan kerugian-kerugian yang mungkin timbul dan untuk mengkalkulasikan biaya tahunannya

Pada dasarnya, asuransi atau pertanggungan ialah suatu bentuk kontrak atau persetujuan yang dinamakan polis (*policy*) dan menyatakan bahwa pihak satu, disebut penanggung (*insurer*) meyetujui, sebagai balas jasa, bagi suatu ganti kerugian atau dikenal sebagai premi (*premium*), akan membayar sejumlah uang yang telah disetujui, kepada pihak (yang dipertanggungkan;*insured*) untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, luka, pada sesuatu yang berharga yang di dalamnya itu. Orang yang dipertanggungkan mempunyai *insurable interest* yang kadang-kadang disebut risiko (*risk*), sebagai akibat dari suatu peristiwa dan disebut *hazard* atau *peril*.

Premi itu dapat dibayar dalam satu jumlah sekaligus atau angsuran; kontraknya dapat berlaku untuk satu periode tertentu atau sampai terjadinya peristiwa; risikonya dapat merupakan harta milik, harta benda, kekayaan, atau keuntungan, penghasilan, atau nyawa manusia. Dalam bahasa Belanda disebut *Verzekering recht* dan dalam bahasa Inggris disebut *Insurance Law*. Bagi yang memakai istilah *verzekering*, maka Perusahaan Asuransi sebagai pihak Penanggung disebut *verkeeraar*, sedangkan orang yang ditanggung disebut *verzeerde*. Dalam hukum asuransi di Inggris, penanggung disebut *the insurer* dan Tertanggung disebut *the insured*. Walaupun istilah asuransi dan pertanggungan dipakai sebagai sinonim, istilah pengasuransi dan terasuransi tidak pernah dipakai,

yang dipakai adalah istilah Penanggung dan Tertanggung, baik dalam undang-undang maupun kontrak.

Sebagian sarjana seperti Wirjono Prodjodikoro, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Guru Besar yang satu ini menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie*(Belanda), penjamin untuk Penanggung dan terjamin untuk Tertanggung. Walaupun istilah yang dimaksud itu mempunyai kesamaan pengertian, istilah penjamin dan terjamin (*garantie, borgtocht*). Oleh karena itu, perlu dibedakan antara istilah hukum yang dipakai pada perjanjian khusus dalam lingkup hukum dagang dan istilah hukum yang dipakai pada perjanjian khusus dalam lingkup hukum perdata.

Tujuan asuransi adalah memberikan perlindungan nilai ekonomi kepada seseorang terhadap berbagai resiko kehidupan. apabila diuraikan lebih detail tujuan asuransi, yaitu Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak. Misalnya, apabila tertanggung menderita kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, namun tertanggung telah memajemen risiko tersebut dengan asuransi, maka ganti rugi akan diberikan oleh penanggung untuk mengatasi risiko tersebut , yang bertujuan untuk mengatasi kerugian financial tertanggung akibat kerugian, kerusakan, dan kehilangan keuntungan atau bahkan kemungkinan kebangkrutan, sehingga

tertanggung masih mampu melakukan aktivitas seperti sebelum mengalami kerugian.¹

Investasi adalah komitmen atau sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa datang. istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan, investasi berasal dari kata “*invest*” yang berarti menanam, menginvestasikan atau menanam uang.²

Menurut pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, pada bagian ketiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, disebutkan bahwa ada aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi dan lebih lanjut diatur dalam pasal 5 sampai dengan pasal 14. jadi dalam peraturan tersebut ditemukan bahwa perusahaan asuransi dapat menginvestasikan aset reksa dana dengan ketentuan

¹ Tuti Rastuti. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta:Medpress Digital, Halaman 7.

² Siti Munawaroh, Dan Sugiono. 2019. *Hukum Investasi*. Surabaya:Jakad Publishing Surabaya, Halaman 37.

yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi..

Berdasarkan penjelasan diatas investasi aset reksa dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi namun dengan catatan menerapkan prinsip kehati-hatian dan syarat lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. maka dari itu merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk diteliti bagaimanakah prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam menginvestasikan aset reksa dana. penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Penggunaan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Perusahaan Asuransi Dalam Menginvestasikan Aset Reksa Dana”**

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.³ Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Perusahaan Asuransi?

³ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima. halaman 15.

- b. Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Perusahaan Asuransi Dalam Menginvestasikan Aset Reksa Dana?
- c. Bagaimanakah Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Menginvestasikan Aset Reksa Dana?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁴ Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum bisnis agar mengetahui lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam menginvestasikan aset reksa dana
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar mengeluarkan sebuah regulasi yang berisi sanksi bagi perusahaan asuransi yang gagal dalam menginvestasikan aset reksana dana.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga)

⁴*Ibid*, halaman 16.

maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketigahal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron.⁵Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui pengaturan hukum tentang prinsip kehati-hatian perusahaan asuransi dalam menginvestasikan aset reksa dana.
2. Agar mengetahui proses pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh perusahaan asuransi dala menginvestasikan aset reksa dana
3. Agar mengetahui tanggung jawab Perusahaan asuransi dalam menginvestasikan aset reksa dana

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep inidengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁶ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu **“Penggunaan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Perusahaan Asuransi Dalam Menginvestasikan Aset Reksa Dana”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Menurut Abdul Ghofur Anshori, Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan

⁵*Ibid.*

⁶ *Ibid*, halaman 7.

kegiatan usaha harus sangat berhati-hati. tujuannya dilakukan prinsip kehati-hatian ini agar perusahaan selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menurut pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05 tahun 2016 tentang Kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Menurut Mulyadi, menginvestasikan dana nasabah adalah menempatkan uang yang merupakan dana kumpulan nasabah kepada suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan hasil laba dimasa akan datang

D. keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai perusahaan asuransi yang menginvestasikan aset reksa dana yang mana itu merupakan hal yang harus diketahui. Dari beberapa judul penelitan yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Winda septian sahi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2015 yang berjudul “peranan perusahaan asuransi syariah dalam pengelolaan dan penempatan dana

unit link (studi kasus di PT asuransi jiwa manulife indonesia divisi syariah)” skripsi ini merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana penempatan dan pengelolaan perusahaan asuransi syariah berkaitan dengan dana nasabah, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang penggunaan prinsip kehati-hatian oleh perusahaan asuransi dalam menginvestasikan aset reksa dana.

2. Skripsi Bahrul Ulum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2015 yang berjudul “Perbandingan asuransi jiwa unit link PT. PRUDENTIAL antara konvensional dengan syariah” skripsi ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang asuransi unit link pada pt prudential antara konvensional dan syariah, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang penggunaan prinsip kehati-hatian oleh perusahaan asuransi dalam menginvestasikan aset reksa dana

Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada investasi atas aset reksa dana yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan dikaji tentang penggunaan prinsip kehati-hatian dalam menginvestasikan aset reksa dana tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan

untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁷ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapoeljkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoetzijn*).⁸ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Istilah “penelitian hukum“ terdiri dari dua kata, yakni “penelitian” dan “hukum”. asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.⁹ Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas : penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian

⁷ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :SinarGrafika. halaman 17.

⁸ Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta :Prenadamedia Group. halaman 3.

⁹ I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman 1.

terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹⁰

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif)

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹¹

3. Sumber Data

Penelitian hukum, secara genus, mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies, mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Karakter ilmu hukum tidak lain adalah normatif (*norm*), sehingga apapun tipe penelitian hukum harus melekat karakter normatifnya. Maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

¹⁰ Ida Hanifah, Dkk. *Op.Cit*, halaman 19.

¹¹ *Ibid*, halaman 20.

1. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. keempat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kelima, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 /Pojk.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud

- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹²

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.¹³

Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (*library research*), maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif.

¹² *Ibid*, halaman 21.

¹³ *Ibid*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip Kehati-Hatian

Istilah “*prudent*” secara harafiah dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “bijaksana” ataupun “hati-hati”. Rachmadi Usman menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian dimaknai sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya Prinsip kehati-hatian merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik manajemen risiko Bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan stakeholders, terutama para nasabah deposan dan Bank itu sendiri.¹⁴

Chatamarrasjid berpendapat bahwa meskipun Undang-Undang Perbankan tidak memberikan penjelasan secara resmi mengenai prinsip kehati-hatian, tetapi dapat disimpulkan bahwa Bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Sementara itu, Veithzal Rivai mengemukakan pandangannya mengenai prinsip kehati-hatian sebagai suatu asas yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan

¹⁴ Sabatika Sinung Wibawanti “Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Bukan Bank” Vol 1 No. 1 Agustus 2017. halaman 116-117.

kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar Bank selalu dalam keadaan sehat.

Ada pula yang memaknai prinsip kehati-hatian sebagai suatu prinsip yang menegaskan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuannya adalah agar Bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan usahanya dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam industri perbankan. Dengan demikian prinsip kehati-hatian dalam perbankan internasional dapat diartikan sebagai prinsip yang bertujuan untuk mengurangi, menghindari, dan/atau menanggulangi risiko perbankan maupun risiko lembaga keuangan lain yang akan berdampak pada sistem perbankan, agar dapat melindungi semua pihak yang terkait di dalamnya serta menjamin integritas dan stabilitas sistem keuangan.

Sementara prinsip kehati-hatian di Indonesia lebih dimaknai sebagai segala macam bentuk upaya penyelenggaraan, baik itu sikap, cara-cara, teknik, dan lain sebagainya terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mengurangi risiko yang dapat merugikan para pihak.¹⁵ Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengendalian risiko yang dilakukan melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten untuk menjaga kesehatan dan kestabilan perbankan nasional.

¹⁵ *Ibid*, halaman 117-118.

Untuk pengaturan prinsip kehati-hatian di Indonesia didasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Di samping dua ketentuan utama tersebut, Undang-Undang Perbankan sebenarnya juga secara implisit menyinggung prinsip kehati-hatian dalam Pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perbankan. Pasal 29 ayat (3) menyebutkan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”

Pasal 29 ayat (4) menyebutkan:

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Sejauh ini belum ada pengaturan yang khusus mengatur Lembaga Keuangan Bukan Bank secara umum sehingga secara otomatis juga tidak ada pengaturan yang juga secara jelas menegaskan prinsip kehati-hatian dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jika melihat pembentukan pengaturan perbankan, suatu pengaturan perbankan yang baik harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Objek yang jelas (*clear objectives*) Di sini pengaturan perbankan yang baik harus memiliki objek yang jelas dan ditegaskan pada undang-undang secara eksplisit. Objek yang jelas dapat membantu

regulator dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam merespon suatu masalah, meminimalisir potensi risiko, serta menyediakan mekanisme dimana pelaku usaha perbankan memiliki tanggung jawab terhadap setiap keputusan dan kebijakan yang diambil.

- b. Independensi dan akuntabilitas (*independence and accountability*)
- Regulator harus mampu mengambil kebijakan yang sesuai dengan kompetensinya. Selain itu penting jika pelaku usaha perbankan lepas dari Pemerintah pusat dalam rangka menjaga independensi. Hal inilah yang menyebabkan penyediaan dana perbankan tidak bergantung pada alokasi dana dari Pemerintah pusat. Namun demikian independensi ini harus disertai dengan pengaturan yang dapat memastikan bahwa pelaku usaha perbankan bertanggungjawab terhadap setiap keputusan dan kebijakan yang diambil terhadap Pemerintah pusat.¹⁶

Berdasarkan penjelasan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa perusahaan asuransi dalam menginvestasikan aset reksa dana harus menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

1. Perusahaan asuransi dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha investasi aset reksa dana adalah manajer investasi
2. Manajer investasi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi

¹⁶*Ibid*, halaman 120.

3. Manajer investasi harus memperhatikan keamanan dalam penempatan investai yang berasal dari aset reksa dana
4. Manajer investasi harus memperhatikan tentang imbal hasil yang optimal terhadap penempatan investasi ke suatu perusahaan
5. Manajer investasi harus memperhatikan kebutuhan likuiditas, dan profil liabilitas dari perusahaan agar penempatan investasi dalam berjalan dengan baik dan benar

B. Perusahaan Asuransi

Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislative yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara menciptakan yurisprudensi, ataupun masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan (konvensi) dalam kegiatan usaha. Jadi, hukum perusahaan itu terdiri atas kaidah-kaidah dan ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan (konvensi) yang menjadi acuan dalam kegiatan usaha (bisnis).¹⁷

Menurut pemerintah belanda, ketika membacakan *memorie van toelichting* (penjelasan) rencana Undang-Undang *wetboek van koop phandel* di muka parlemen menyebutkan, bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan

¹⁷ Muhammad Sadi. 2016. *Hukum Perusahaan Di Indonesia*. Jakarta:Kencana, Halaman 5.

tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri. definisi yang dikemukakan oleh pemerintah belanda tersebut saat ini sudah tidak tepat lagi karena dijumpai perusahaan di Indonesia yang tidak selalu terang-terangan dalam berusaha, bahkan masyarakat hanya mengenal perusahaan di papan nama dengan tidak menjelaskan apa bidang usahanya.¹⁸

Menurut *Ensiklopedia bebas Wikipedia*, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.

Sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perorangan atau badan usaha
- b. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
- c. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.¹⁹

Istilah perseroan terbatas (PT) dahulunya dikenal dengan istilah *Naamloze vennootschap* (NV). Istilah lainnya *corporate limited* (Co. Ltd.), serikat dagang benhard (SDN BHD). Pengertian perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni

¹⁸ Zainal Asikin, Dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Depok:Prenamedia Group, Halaman 3-4.

¹⁹*Ibid*, halaman 4-5

“perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, harus memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- a. Berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutuan modal.
- b. Didirikan atas dasar perjanjian
- c. Melakukan kegiatan usaha
- d. Modalnya terbagi saham-saham
- e. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.²⁰ Bila membaca substansi

²⁰*Ibid*, halaman 51-52.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, bisa dipahami bahwa salah satu materi utama yang diatur adalah perihal perusahaan perasuransian yang konsep dan ruang lingkungannya sudah berbeda dengan apa yang pernah diintrodusir oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Perubahan dimaksud tidak lepas kaitannya dengan perkembangan yang terjadi di industry perasuransian secara global, sehingga menurut pemerintah menindak lanjuti ketertinggalan regulasi perasuransian di Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Usaha perasuransian dibagi atas tiga kelompok, yaitu:

- a. Perusahaan Asuransi Konvensional (PAK), yang terdiri dari perusahaan Asuransi Umum (Kerugian), perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan Reasuransi
- b. Perusahaan Asuransi Syariah (PAS), yang terdiri dari perusahaan Asuransi Umum, perusahaan Asuransi Jiwa, dan perusahaan Reasuransi
- c. Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang terdiri dari perusahaan pialang (broker) asuransi, perusahaan pialang Reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi .²¹

Secara garis besar ruang lingkup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, asuransi dibagi menjadi 3 bagian besar yaitu:

²¹ Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok:Rajawali Pers, halaman 99-106.

- a. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungans risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
- c. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungans ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjamin, atau perusahaan reasuransi lainnya.²²

Asuransi unit link merupakan salah satu produk asuransi jiwa yang menggabungkan program proteksi, tabungan dan investasi dalam satu produk. Dalam produk asuransi ini nasabah asuransi akan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri alokasi dana yang akan ditanamkan di investasi. Jika produk tradisional, nilai premi sudah dipatok oleh perusahaan asuransi, untuk produk ini bisa ditentukan oleh nasabahnya berikut jatuh

²² Eri bukhari “ Peranan asuransi dalam dunia investasi” *dalam jurnal kajian ilmiah UBJ*. Vol 15 No. 2. September 2015, halaman 90.

tempo pembayaran preminya. Pengertian “unit” disini adalah satuan kepemilikan investasi termasuk pecahan di dalamnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dana investasi. Besarnya jumlah unit yang dialokasikan tergantung dari jumlah premi investasi yang dialokasikan dan nilai unit pada saat penempatan, dan dihitung berdasarkan harga nilai aktiva bersih dari alokasi penempatan instrument investasi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi.²³

C. Investasi Aset Reksa Dana

Berdasarkan Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Menyebutkan:

“Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi”

Berdasarkan teori ekonomi investasi berarti pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Dalam lingkup yang lebih sempit investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas akumulasi aktiva atau dana tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam asuransi unit link ada beberapa pilihan instrument investasi, yaitu:

- a. Surat Berharga Pendapatan Tetap

²³*Ibid*, halaman 91

Instrumen investasi yang mengedepankan tingkat pengembalian yang *superior* dengan toleransi risiko moderat sampai tinggi melalui penempatan tetap rupiah yang diterbitkan saham-saham yang tercatat dengan tingkat resiko yang bervariasi.

- b. Reksadana Pendapatan Tetap: Instrumen investasi yang mengedepankan kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi dengan toleransi risiko moderat.
- c. Pasar Uang: Instrumen investasi yang mengedepankan tingkat perolehan pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui investasi pada instrument pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.²⁴

Pada Bagian Ketiga peraturan otoritas jasa keuangan nomor 71 tahun 2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi menyebutkan bahwa pada Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi Pasal 5 ayat (1) peraturan otoritas jasa keuangan nomor 71 tahun 2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, menyebutkan:

“Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.”

²⁴*Ibid.*

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 tahun 2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, menyebutkan:

“Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:

- a. deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
- b. sertifikat deposito pada Bank;
- c. saham yang tercatat di bursa efek;
- d. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
- e. MTN;
- f. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
- g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
- h. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- i. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
- j. reksa dana;
- k. efek beragun aset;
- l. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
- m. transaksi surat berharga melalui repurchase agreement (REPO);
- n. penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;
- o. tanah, bangunan dengan hak strata (strata title), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
- p. pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerjasama pemberian kredit (executing);
- q. emas murni;
- r. pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan; dan/atau
- s. pinjaman polis.

Salah satu asas yang cukup penting dalam melakukan investasi adalah kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dalam bidang investasi. Menurut Gaay forman, menyebutkan: “Hukum dapat terbuat dari lima hal yakni: 1. mengatur dan menciptakan tata, 2. menimbang

kepentingan yang satu dengan yang lain, 3. memberikan kebebasan, 4. menciptakan tanggung jawab, 5. memidana.”²⁵

Reksa Dana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi, dan analisi dalam sebuah pasar modal. Hal ini dikarenakan Reksa Dana, termasuk yang dikenal di Indonesia baik yang bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) maupun Reksa Dana berbentuk perseroan dikelola oleh Manajer Investasi yang mewakili para investor yang berpartisipasi dalam Reksa Dana.²⁶

Reksa Dana mulai dikenal pertama kali di Belgia pada tahun 1822, yang berbentuk Reksa Dana tertutup (*closed end fund*). Reksa Dana tersebut diciptakan untuk para investor kaya yang ingin berpartisipasi dalam portofolio utang-utang pemerintah yang memiliki keuntungan tinggi. Pada tahun 1860, Reksa Dana mulai menyebar ke Inggris dan Skotlandia dalam bentuk *Unit Investment Trusts* dan pada tahun 1920 mulai dikenal di Amerika Serikat dengan nama *Mutual Fund* menunjukkan pada pemanfaatan *fund* yang dikelola untuk kepentingan bersama (*mutual*). Inggris dan negara-negara *commonwealth* menyebut Reksa Dana dengan nama unit trusts. Australia dan Malaysia juga memakai kata unit trusts untuk pemahaman Reksa Dana. “*Trust*” bermakna kepercayaan, atau nilai kepercayaan, yang dinyatakan dengan suatu perjanjian atau surat berharga atau penyertaan hak.

²⁵ Sentosa Sembiring. 2018. *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 20.

²⁶ Gunawan Widjaja, Almira Prajna Ramania. 2009. *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*. Jakarta: Kencana, halaman 7.

Dengan demikian, unit trusts mengacu pada suatu penyerahan hak. Dalam perkembangannya unit trust ini disepakati untuk di infestasikan pada potofolio guna menjamin kepentingan bersama dan *benefit* bersama.²⁷

Keberadaan Reksa Dana di Indonesia dapat dikatakan telah dimulai pada saat di aktifkannya kembali pasar modal di Indonesia. Pada saat itu penerbitan Reksa Dana dilakukan oleh Persero (BUMN) yang didirikan khusus untuk menunjang kegiatan pasar modal Indonesia, sekalipun pada saat itu belum ada pengaturan khusus mengenai Reksa Dana. Istilah Reksa Dana lebih di kenal pada tahun 1990 dengan diizinkan pelaku pasar modal untuk menerbitkan Reksa Dana melalui Kepres Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal.²⁸

Perusahaan investasi yang berbeda memiliki tujuan investasi yang berbeda pula (juga disebut gaya investasi). Beberapa perusahaan didesain sebagai pengganti atas portofolio keseluruhan milik pemegang saham; perusahaan lainnya mengharapkan pemegang saham mereka memiliki sekuritas lain. Sebagian perusahaan membatasi lingkup atau metode seleksi mereka dengan ketat; perusahaan lainnya memberi kebebasan ke manajer. Banyak perusahaan melakukan kegiatan manajemen aktif, dengan perubahan portofolio secara besar-besaran yang didesain agar mampu memanfaatkan prediksi investasi unggul yang diperkirakan. Perusahaan lainnya lebih pasif, yang hanya berkonsentrasi pada pembentukan portofolio guna memenuhi permintaan klien tertentu.²⁹

²⁷ *Ibid*, halaman 7-8.

²⁸ *Ibid*, halaman 8.

²⁹ William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, Jeffery V. Bailey. 2006. *Investasi*. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia, halaman 230.

Meskipun pengkategorian ini sulit dilakukan, pendefinisian jenis tujuan investasi secara luas sering dilakukan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, *fund* pasar uang memiliki instrumen investasi berpenghasilan tetapjangka pendek (biasanya kurang dari satu tahun), seperti sertifikat deposito, *commercialpaper*, dan surat utang departemen keuangan. Manajer *fund* akan mengambil *fee* tahunan atasjasa ini, biasanya antara dan 1% dari nilai aktiva total. Biasanya tidak terdapat *loadcharge*, dan para investor dapat menambah atau mengurangi dana dari rekening mereka setiap saat. Dividen biasanya diumumkan tiap hari. Pengaturan dengan bank yang bekerja sama membuatdimungkinkannya menulis cek atas rekening, sedangkan bank memperoleh jumlah dana dengan menjual "saham" di *fund* tersebut saat cek itu dikliring.³⁰

Fund obligasi berinvestasi di sekuritas penghasilan tetap. Sebagian melangkah lebih jauh, menentukan hanyajenis tertentu yang akan dibeli. Terdapat*fund* obligasi perusahaan, fund obligasi pemerintah Amerika, fund GNMA (atau Ginnie Mae),*fundconvertiblebond* dan lain-lain. Beberapa diorganisasi sebagai perusahaan investasi *openend*, lainnya sebagai perusahaan investasi *close-end*.

Seperti ditunjukkan sebelumnya, jenis unit investment trust yang dominan di Amerika adalah obligasi unit *investment trust*. Sebagian hanya membeli terbitan pemerintah, lainnya hanya membeli penerbitan perusahaan, dan lainnya mengkhususkan ke jenis lainnya. Obligasi municipal unit investment trust sering membuat mudah orang yang berada di *tax bracket* tertinggi (orang paling kaya)

³⁰ *Ibid*, halaman 230-231.

memeroleh diversifikasi dan likuiditas sekaligus memanfaatkan bebas pajak atas sekuritas seperti itu dari pajak penghasilan perorangan. Unit investment trust obligasi biasanya memegang sekuritas dengan rencana pembayaran kupon yang berbeda-beda dan membayarkan jumlah dividen tiap bulan yang kira-kira sama besarnya.

Banyak perusahaan *open-end* menganggap diri mereka sendiri sebagai manajer bagi banyak aktiva investasi klien mereka. Perusahaan yang memiliki ekuiti dan sekuritas berpenghasilan, tetap cocok dengan gambaran ini. CDA/Wiesenberger *Investment Companies Service* menyebut perusahaan seperti itu sebagai *balanced funds*, asalkan paling tidak 25% dari portofolio itu untuk investasi ke obligasi. *Fund* ini berusaha "meminimalkan risiko investasi tanpa mengorbankan kemungkinan pertumbuhan jangka panjang dan penghasilan kini". Yang mirip dengan *balanced funds* adalah *flexibleincomefunds*. *Fund* ini berusaha "memberikan kebebasan penghasilan kini." Jika *balanced funds* biasanya memiliki kombinasi obligasi yang tidak berubah-ubah atas obligasi, saham preferens, obligasi *convertible*, dan saham biasa, *incomefunds* sering mengubah proporsi secara periodik untuk "menyesuaikan waktu dengan pasar" (*to time the market*). Sama dengan *flexiblefund* itu adalah *fundalokasiaktiva (asset allocation funds)* yang juga berusaha menyesuaikan waktu dengan pasar (*to time the market*). tetapi dalam melakukan hal itu, fokusnya adalah pada imbal hasil total bukannya penghasilan kini.³¹

³¹ *Ibid*, halaman 230-231.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Perusahaan Asuransi

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwasanya lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal kustomer dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan, hal itulah yang sebagai aturan hukum dalam penerapan prinsip kehati-hatian oleh perusahaan asuransi.

Prinsip kehati-hatian merupakan hal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/POJK.05/2018 Tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, bahwa dalam memberikan alternatif pilihan instrument investasi kepada perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi tanpa mengabaikan aspek kehati-hatian, sesuai dengan karakteristik liabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan imbal hasil yang diperoleh, serta meningkatkan peranan investor domestic dalam mendukung pembangunan di bidang infrastruktur. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/POJK.05/2016 sebagaimana diubah dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, menyebutkan:

“Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menempatkan investasi”.³²

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan tersebut penggunaan prinsip kehati-hatian adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas dan profil liabilitas perusahaan. Hal-hal tersebut wajib digunakan oleh perusahaan asuransi dalam menginvestasikan dananya termasuk dalam hal perusahaan asuransi menginvestasikan aset reksa dana. Ketika prinsip kehati-hatian tersebut menjadi acuan dasar perusahaan asuransi sebelum melakukan kegiatan usahanya yaitu investasi agar kedepannya perusahaan asuransi tersebut berjalan dengan baik dan juga terjaga kesehatan keuangan perusahaan asuransi tersebut.

Pengertian prinsip kehati-hatian belum terdefinisi secara pasti dalam dunia perbankan internasional. Meski konsepsi “*prudential*” sering disinggung dan umumnya memiliki unsur-unsur yang sama antara konsepsi satu dengan yang lain, akan tetapi tidak ada pengertian hukum yang secara pasti menegaskan mengenai apakah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian. Ini dikarenakan adanya anggapan bahwa karena sifat bawaannya yang tidak dapat dipastikan, *prudential* dianggap bukanlah suatu terminologi yang terlalu penting untuk ditekankan definisinya dalam bacaan hukum. Dalam literatur-literatur asing yang membahas

³² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/POJK.05/2018 Tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

regulasi perbankan, istilah prudential regulation dan prudential supervision dianggap mencakup hal-hal yang sangat luas.

Oleh karenanya, hal yang paling mungkin dilakukan untuk memahami prinsip kehati-hatian adalah dengan menemukan unsur-unsur prinsip kehati-hatian yang termuat dalam pengaturan-pengaturan perbankan. Ross Cranston menyediakan penjelasan mengenai prinsip kehati-hatian yang ia bedakan lagi berdasarkan fungsinya sehingga menjadi prinsip kehati hatian sebagai preventive regulation dan sebagai *protective regulation*. Yang dimaksud dengan Preventive regulation merujuk pada prinsip kehati-hatian yang berfungsi mengurangi dan bahkan menghindari risiko yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan perbankan. Sebaliknya, fungsi prinsip kehati-hatian sebagai *protective regulation* akan nampak pada saat terjadinya krisis, yang oleh Cranston salah satunya dicontohkan dengan pengambilan kebijakan *Lender of Last Resort*.³³

Prinsip kehati-hatian di Indonesia sendiri sebagaimana telah disinggung sebelumnya dapat ditemukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Meski demikian kedua pasal tersebut tidak mendefinisikan secara jelas mengenai apakah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian. Walaupun tidak terdapat banyak pengertian prinsip kehati-hatian yang dapat menjelaskan secara tepat dan menyeluruh seperti apakah makna sesungguhnya dari prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Undang-Undang, Penulis akan

³³ Sabatika Sinung Wibawanti. *Op. Cit.* halaman 115.

mencoba melihat dan menyimpulkan mengenai bagaimanakah pengertian prinsip kehati-hatian yang dipahami selama ini di Indonesia.

Menurut pemerintah Belanda, yang pada waktu itu membacakan *memorie van toelichting* rencana undang-undang *weboek van koophandel* di muka parlemen menerangkan bahwa yang disebut perusahaan ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri). Menurut Molengraaff perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Disini Molengraaff memandang perusahaan dari sudut ekonomi.³⁴

Menurut Polak, baru ada perusahaan, apabila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Disini Polak memandang perusahaan dari sudut komersial. Menurut Molengraaff perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

Menurut Polak, baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan dari segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Dari definisi yang diberikan Molengraaff dapat ditarik

³⁴ Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia*. Medan:Ratu Jaya, halaman 13.

kesimpulan bahwa suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terus menerus atau tidak terputus-putus
2. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga).
3. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan)
4. Menyerahkan barang-barang
5. mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan
6. Harus bermaksud memperoleh laba.³⁵

Jadi jelas bahwa seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan apabila ia dengan teratur dan terang-terangan bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara di mana ia menurut imbangan lebih banyak mempergunakan modal dari mempergunakan tenaganya sendiri. Apabila disimpulkan dari uraian di atas, maka suatu perusahaan dalam arti kata hukum, ialah perusahaan yang:

1. wajib membuat catatan-catatan dengan cara sedemikian rupa sehingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya (Pasal 6 KUHD)
2. Wajib menyimpan surat-surat dan kawat-kawat
3. dijalankan secara teratur
4. Memiliki domisili, karena harus didaftarkan, berdasarkan surat keputusan bersama menteri perindustrian dan menteri perdagangan

³⁵ *Ibid*, halaman13-14.

tertanggal 5 juni 1958 Nomor 4293/Perind. dan Nomor 3457b/M.Perdag³⁶

Dari uraian diatas maka istilah pengusaha dalam arti hukum ialah barang siapa yang menjalankan suatu perusahaan sebagaimana dimaksud di atas, kemudian bila pada pengertian perusahaan unsur laba merupakan unsur mutlak, maka pada pengertian pekerjaan unsur laba tidak merupakan unsur mutlak. Jadi dasar perbuatan-perbuatan yang dilakukan bagi suatu pekerjaan itu tidak untuk mencari laba, tetapi misalnya atas dasar cinta ilmiah, perikemanusiaan atau agama.³⁷

Istilah dagang atau niaga adalah terjemahan dari istilah *handel* dalam bahasa belanda yang oleh beberapa penulis diterjemahkan dalam istilah dagang, niaga atau perniagaan sehingga *handles recht* diterjemahkan sebagai hukum dagang, hukum niaga atau hukum perniagaan. Kaidah hukum dagang sebenarnya merupakan kebiasaan di antara orang-orang yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu temoat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikutnya dengan maksud memperoleh keuntungan.³⁸

Hukum dagang merupakan jenis khusus dari hukum perdata. Dengan demikian hubungan hukum perbuatan hukum perdagangan merupakan pula hubungan hukum, perbuatan hukum keperdataan. Sebagaimana diketahui bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi hukum perdata dalam arti sempit dan

³⁶ *Ibid*, halaman 14.

³⁷ *Ibid*, halaman 14-15.

³⁸ Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers, halaman 271.

hukum dagang atau hukum niaga. Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa, yang dimaksud dengan hukum dagang adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan perbuatan/tingkah laku manusia dalam hal perdagangan.³⁹

Undang-undang wajib daftar perusahaan Pasal 1 b perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi dua hal pokok, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha disebut hukum perusahaan.⁴⁰

Setiap usaha investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum investasi tertulis dan tidak tertulis, Kaidah hukum investasi tertulis merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, dimana kaidah hukum itu terdapat dalam undang-undang, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sementara itu, hukum investasi tidak tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya, masyarakat yang melakukan investasi didasarkan pada kaidah-kaidah yang tidak tertulis.⁴¹

³⁹ *Ibid*, halaman 271-272.

⁴⁰ Tuti Rastuti. *Op, Cit*, halaman 11

⁴¹ Ida Nadirah. *Op. Cit*, halaman 317-318.

Hukum investasi yang diatur adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau diperbolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara merupakan negara yang menjadi tempat investasi itu ditanamkan. Biasanya negara yang menerima investasi merupakan negara-negara yang sedang berkembang.⁴²

Asuransi berasal dari kata *Verzekering* (Belanda) yang berarti pertanggungan. Istilah pertanggungan umumnya dipakai dalam literature hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Sedangkan istilah asuransi berasal dari istilah *Assurance*, juga terdapat istilah pendampingnya, yaitu *Insurance*. Bila istilah *Assurance* cenderung digunakan untuk mengidentifikasikan jenis asuransi jiwa, maka istilah *insurance* digunakan untuk jenis asuransi kerugian (umum). Indonesia sebagai sebuah negara berkembang dengan perkembangan hukum dan ekonomi yang termasuk pesat sudah memiliki banyak peraturan berkenaan dengan asuransi. Hal ini bisa diperhatikan dan dilihat dalam empat kelompok peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Kodifikasi kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)
2. Kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

⁴² *Ibid*, halaman 318-319.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.⁴³

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan dan diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁴⁴

Unsur-unsur yang harus ada pada asuransi adalah:

1. Subjek hukum (penanggung dan tertanggung)
2. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung
3. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung
4. Tujuan yang ingin dicapai
5. Resiko dan premi
6. *Evenemen* (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian
7. Syarat-syarat yang berlaku
8. Polis asuransi.⁴⁵

⁴³ Mulhadi. *Op. Cit*, halaman 1-8.

⁴⁴ Ida Nadirah. *Op. Cit*, halaman 264.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 266.

B. Prosedur Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Perusahaan Asuransi Dalam Menginvestasikan Aset Reksa Dana

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf h peraturan otoritas jasa keuangan Republik Indonesia Nomor 27/POJK/05/2018 Tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, mengatur tentang investasi berupa reksa dana untuk setiap manajer investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi. Mengacu pada aturan tersebut mewajibkan bagi perusahaan asuransi dalam menginvestasikan aset reksa dana harus sesuai dengan ketentuan pasal tersebut yang merupakan prinsip kehati-hatian hal tersebut dilakukan agar perusahaan asuransi dalam menginvestasikan aset reksa dana dapat berjalan dengan baik sehingga keuangan perusahaan asuransi dapat berjalan lancar.

Reksa Dana merupakan unsur penting dalam pasar modal. Dapat dikatakan bahwa Reksa Dana adalah tiang strategi pasar modal Indonesia. Diketahui demikian, karena Reksa Dana merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat pemodal yang dapat mengurangi peranan modal asing (*fund manager asing*). Secara umum, Reksa Dana dapat diartikan sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Dalam pengertian ini terkandung tiga unsur penting. Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal

atau investor. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio Efek. Ketiga, dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi.

Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut merupakan milik bersama dari para pemodal, dan Manajer Investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola atau menginvestasikan dana tersebut dalam Reksa Dana. Dalam membeli produk Reksa Dana, setiap investor akan mendapatkan bukti satuan kepemilikan Reksa Dana yang dinamakan dengan Unit Penyertaan atau saham. Menurut Pasal 1 butir 29 UUPM, "Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagaimana kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif."⁴⁶

Harga Unit Penyertaan Reksa Dana selalu berubah setiap hari bursa sesuai perubahan Nilai Aktif Bersih (NAB) Reksa Dana tersebut. dengan bukti Unit Penyertaan atau saham ini, investor dalam Reksa Dana dapat dengan mudah menjual kembali Reksa Dana tersebut atau dapat meminta laporan hasil pendapatan atas investasi portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Investor yang membeli Reksa Dana akan mendapatkan keuntungan atau kerugian yang berasal dari selisih pendapatan harga beli antara NAB per unit pada awal pembelian dan harga NAB per unit pada saat penjualan kembali Reksa Dana tersebut.⁴⁷ Jenis-jenis Reksa Dana dapat ditinjau dari segi sifat yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Open-end Fund*

⁴⁶ Gunawan Widjaja, Almira Prajna Ramania. *Op. Cit*, halaman 8-9.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 9-10.

Open-end Fund biasa dikenal di Indonesia dengan sebutan Reksa Dana terbuka. Reksa Dana terbuka berarti bahwa Reksa Dana memberi kemungkinan bagi investor untuk membeli saham atau Unit Penyertaan dari Reksa Dana dan dapat menjual kembali kepada Reksa Dana tanpa dibatasi berapa banyak jumlah saham atau Unit Penyertaan yang diterbitkan. Nilai transaksi didasarkan atas nilai pada saat transaksi tersebut dilakukan (*current value*) atau disebut dengan *Net Asset Value* (NAV) atau Nilai Aktif Bersih (NAB), yang perhitungannya dilakukan setiap hari. NAB ini menggambarkan setiap lembar saham atau Unit Penyertaan didalam portofolio Reksa Dana.

Jumlah saham atau Unit Penyertaan yang beredar dalam Reksa Dana terbuka bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Hal ini dimungkinkan karena Reksa Dana yang terbuka yang berbentuk PT diwajibkan untuk membeli kembali saham atau menerbitkan saham baru apabila saham baru terjadi penjualan/pembelian saham oleh investor. Dan demikian juga kiranya Reksa Dana yang terbentuk atau lahir dari kontrak (perjanjian) KIK diwajibkan untuk selalu membeli kembali Unit Penyertaan atau menerbitkan Unit Penyertaan baru bagi investor baru. Dengan demikian, Reksa Dana terbuka dapat menjual saham atau Unit Penyertaan terus menerus sepanjang terdapat investor yang ingin membeli. Jadi, bentuk Reksa Dana ini terbuka untuk menerima investor baru setiap saat. Pada sisi sebaliknya investor dapat menjual kembali saham atau Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi bila diinginkan. Dengan kata

lain, Reksa Dana terbuka akan membeli kembali saham atau Unit Pernyataan apabila terdapat investor yang menjual kembali (*reendem*).

Saham atau Unit Pernyataan Reksa Dana terbuka tidak dicatat pada bursa Efek, karena investor dapat menjual langsung kepada Reksa Dana yang bersangkutan. Jadi, dalam Reksa Dana bersifat terbuka ini tidak terjadi jual beli saham atau Unit Pernyataan diantara para investor tetapi langsung ke Reksa Dana yang bersangkutan. Seperti telah dikatakan sebelumnya harga saham atau Unit Pernyataan Reksa Dana terbuka, sebagai dasar transaksi ditetapkan berdasarkan perhitungan *Net Asset Value* (NAV) atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan nilai aktiva bersih (NAB). Penjualan dan pembelian saham atau Unit Pernyataan Reksa Dana terbuka adalah berdasarkan NAB per saham atau Unit Pernyataan. NAB per saham atau Unit Pernyataan Reksa Dana terbuka ini akan dihitung oleh Bank Kustodian setiap hari dan diumumkan kepada masyarakat.⁴⁸

2. *Closet-end Fund*

Closet-end Fund adalah suatu bentuk Reksa Dana di Amerika Serikat yang serupa dengan Reksa Dana tertutup di Indonesia. Beberapa pengertian dari *Closet-end fund* yaitu “*A Closet-end fund, unlike mutual fund, sell a fixed number of shares at one time (in an initial public offering) that later trade on a secondary market*”

⁴⁸ *Ibid*, halaman 10-11.

A Guide to Understanding Mutual Funds memberi pengertian sebagai berikut:

“A Closet-end Fund is an investment company whose shares are publicly traded like stocks. As a result, the price of a closet-end fund share fluctuates based on supply and demand. If the share price is more than the value of its asset, then the fund is trading at a premium; if the share price is less, then it's trading at a discount. The assets of a closet-end fund are managed by a professional or a group of professionals choosing investments such as stocks and bonds to match the fund's objectives.”

Closet-end fund disebut juga dengan Reksa Dana tertutup yang hanya ada dalam Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas. Pada Reksa Dana bersifat tertutup ini, Reksa Dana melakukan operasi dengan jumlah saham yang tetap dan tidak mengatur secara reguler penerbitan saham baru. Saham pada Reksa Dana tertutup tidak saja ditentukan oleh NAB, tetapi juga oleh pasar (*demand and supply securities*) di lantai bursa. Jika saham terjual di atas harga NAB, maka diperoleh premium, dan sebaliknya harga saham di bawah NAB berarti saham tersebut terjual dengan *discount (sold at the discount)*.

Dilihat dari uraian di atas, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Reksa Dana tertutup atau *closet-end fund* adalah reksa dana yang jumlah saham beredarnya tidak berubah. Dengan demikian, Reksa Dana tertutup hanya dapat menjual saham Reksa Dana kepada investor sampai batas

jumlah modal dasar dalam anggaran dasar. Sifat ini mirip dengan PT biasa. Disebut Reksa Dana tertutup, karena Reksa Dana ini tertutup dalam hal jumlah saham yang diterbitkan, atau dalam hal menerima masuknya investor baru melalui penerbit saham baru. Reksa Dana tertutup ini tidak membeli kembali (*redeem*) saham-sahamnya yang telah dijual kepada investor. Dengan kata lain, investor tidak dapat menjual kembali saham-saham yang telah dibeli kepada Reksa Dana yang bersangkutan. Transaksi jual beli saham pada Reksa Dana tertutup dilakukan di bursa Efek, seperti layaknya saham biasa. Reksa Dana tertutup ini bisa dicatatkan (*Listed*) di bursa Efek di Indonesia. Di Bursa Efek Jakarta telah tercatat PT. BDNI Reksa Dana sebagai Reksa Dana tertutup pertama yang mendaftarkan diri di Indonesia.⁴⁹

3. *Unit Investment Trusts*

A Guide to Understanding Mutual Funds mengartikan *Unit Investment* (UIT) sebagai:

“An investment company that buys a fixed portfolio of stocks or bonds. AUIT holds its securities until the trust termination date. When a trust is dissolved, proceeds from the securities are paid to shareholders. UITs have a fixed number of shares or “units” that are sold to investor in an initial public offering. If some shareholders redeem units, the UIT or its sponsor may purchase them and reoffer them to the public.”

⁴⁹ *Ibid*, halaman 11-13.

Pengertian *Unit Investment Trust* yang diberikan dalam *Investment Company Act of 1940 as Amended* menyatakan bahwa,

“Unit Investment Trust means an investment company which: (A) is organized under a Trust Indenture, contract of Custodianship or agency, or similar instrument; (B) does not have aboard of directors; (C) issue only redeemable securities, each of which represents an undivided interest in a unit of specified securities; but does not include a voting Trust.”

Dari muatan di atas dapat diketahui bahwa Reksa Dana dengan jenis *Investment Trusts* (UIT) merupakan suatu perusahaan di bidang investasi yang membeli portofolio Efek (berdasarkan pada perjanjian *Trust Indenture*) dengan menggunakan kumpulan dana (harta kekayaan) dari pemegang saham atau Unit Penyertaan. Portofolio obligasi kemudian akan disimpan pada *Trustee* (biasanya bank) sebagai kustodian langsung sampai dengan batas jauh tempo dari obligasi-obligasi tersebut. setelah jatuh tempo, maka dibayar pada pemegang saham atau Unit Penyertaan UIT, yang sudah membeli saham atau unit Penyertaan dari UIT pada saat penawaran umum pertama kali UIT tersebut. UIT tidak memberikan hak untuk bersuara sebagaimana halnya saham dalam Reksa Dana perseroan terbatas.

Sebagaimana suatu Reksa Dana terbuka yang tidak memiliki direksi dan menerbitkan Efek yang dapat dijual kembali, pemegang saham atau Unit Penyertaan UIT dapat melakukan *redeem* atau penjualan kembali

Unit Penyertaan yang mereka pegang, kemudian UIT akan membeli Unit Penyertaan tersebut dan menawarkannya kembali pada publik. Dalam UIT ini tidak dimungkinkan adanya satu pertukaran Efek-Efek yang menjadi harta kekayaan bersama milik pemegang Unit Penyertaan, kecuali berdasarkan izin dari *Securities Exchange Commission*. Selain itu *Unit Investment Trusts* juga tidak diperjualbelikan, melainkan hanya dapat di *redeem* kepada *trustee*. *Unit Investment Trusts* yang telah di *redeem* dapat dijual kembali oleh *Trustee* kepada investor yang berminat.⁵⁰

Dilihat dari segi bentuk, Reksa Dana di Indonesia mempunyai dua bentuk, yaitu Reksa Dana berbentuk Perseroan dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif. Kedua macam Reksa Dana tersebut mempunyai perbedaan mengenai pendirian, harta kekayaan, dan pembubarannya masing-masing. Tata cara pendirian, pembubaran, harta, dan kepengurusan dari kedua macam Reksa Dana tersebut di Indonesia masing-masing diatur dalam UUPM, Peraturan Pemerintah, Keputusan Ketua BAPEPAM dalam bentuk Peraturan BAPEPAM, dan perjanjian pengelolaan dan penitipan atau kontrak Investasi Kolektif.⁵¹

1. Reksa Dana Perseroan

Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) Huruf a UUPM mengatakan bahwa:

“Reksa Dana berbentuk perseroan adalah Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dan penjualan

⁵⁰ *Ibid*, halaman 13-15

⁵¹ *Ibid*, halaman 67.

saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar uang.” Reksa Dana berbentuk perseroan dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi Reksa Dana tertutup dan Reksa Dana terbuka. Reksa Dana tertutup adalah Reksa Dana berbentuk perseroan yang menjual sahamnya kepada investor melalui Penawaran Umum Perdana dibursa Efek sehingga apabila investor ingin menjual Reksa Dana tersebut, mereka dapat menjualnya kembali melalui bursa kepada investor lainnya, bukan kepada pihak Manajer Investasi atau penerbitnya. Jadi dengan kata lain Reksa Dana tertutup tidak membeli kembali saham-sahamnya yang telah dijual kepada investor. Sedangkan Reksa Dana terbuka adalah Reksa Dana berbentuk perseroan yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari investor samapi dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan.

Reksa Dana yang berbentuk perseroan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas (PT);
- b. Pengelolaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk;
- c. Penyimpanan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan Bank Kustodian.⁵²

2. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif

⁵² *Ibid*, halaman 67-68.

Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah Reksa Dana yang di bentuk berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Penjelasan Pasar 18 Ayat (1) Huruf b UUPM memberi pengertian Kontrak Investasi Kolektif (KIK), yaitu:

“Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portoflio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.”⁵³

Reksa Dana KIK menghimpun dana dengan menbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dan tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar uang dan di pasar uang. Dengan demikian, Reksa Dana KIK adalah wadah dimana pemodal dapat ikut serta mengadakan investasi dalam suatu portofolio Efek milik bersama yang dikelola oleh Manajer Investasi yang telah mendapat lisensi dari BAPEPAM, memperoleh jasa penyimpanan dan pencatatan atas harta bersama dari Bank umum yang telah mendapat izin usaha sebagai kustodian dari BAPEPAM serta berhak atas informasi nilai bersih dari harta bersama secara harian. Peraturan BAPEPAM No. IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengatakan bahwa:

⁵³ *Ibid*, halaman 73.

“Kontrak Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut:

- a. Nama dan alamat Manajer Investasi;
- b. Nama dan alamat Bank Kustodina;
- c. Komposisi diversifikasi portofolio dipasar uang dan pasar modal;
- d. Alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan pemodal, jika ada;
- e. Kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang unit penyertaan;
- f. Keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak pembelian (pelunasan);
- g. Tindakan-tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana;
- h. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
- i. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
- j. Hak pemegang Unit Penyertaan;
- k. Tata cara penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
- l. Nilai Aktif Bersih awal Reksa Dana;⁵⁴

Pada dasarnya setiap individu yang berinvestasi di pasar modal selalu ingin mendapatkan keuntungan dalam investasinya. Keharidan Reksa Dana dalam pasar modal cukup menarik perhatian para investor karena da beberapa keuntungan yang dapat diberikan kepada para investor. Beberapa keuntungan tersebut antara lain akan dibahas sebagai berikut:

⁵⁴ *Ibid*, halaman 73-74.

1. Diversifikasi Investasi dan Penyebaran Risiko

Dana yang dikelola oleh Reksa Dana cukup besar sehingga memberikan kesempatan kepada pengelola untuk mendiversifikasi investasinya ke berbagai jenis Efek atau media investasi lainnya. Jadi, sasaran investasinya tidak tergantung pada satu atau beberapa instrumen saja, sehingga hal ini sekaligus juga merupakan upaya penyebaran risiko.

Dengan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya, Manajer Investasi akan melihat peluang investasi yang ada, serta menganalisisnya berdasarkan data yang tersedia secara mantap sehingga hal ini akan dapat memperkecil risiko. Selain itu, Manajer Investasi akan melihat sektor-sektor industri yang dapat memberi keuntungan yang lebih baik. Tidak menutup kemungkinan apabila kondisi pasar modal kurang menguntungkan, Manajer Investasi akan mengalihkan investasinya ke bidang lain seperti pasar uang. Jadi, dalam kegiatan investasi ini, secara terus-menerus Manajer Investasi akan mempelajari sektor-sektor investasi yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar, yang pada akhirnya keuntungan ini menjadi milik para investor.⁵⁵

2. Biaya Rendah

Reksa Dana dikelola secara profesional sehingga akan menciptakan efisiensi dalam pengelolaan. Biaya yang dikeluarkan relatif kecil bila dibandingkan jika seorang investor mengelola sendiri dananya,

⁵⁵ *Ibid*, halaman 18-19.

misalkan dalam komisi transaksi akan relatif lebih besar, dan biaya untuk mendapatkan informasi juga akan relatif lebih besar, dan biaya untuk mendapatkan informasi akan lebih besar.⁵⁶

3. Harga

Harga pada saham dan Unit Penyertaan Reksa Dana tidak begitu terpengaruh dengan harga di bursa. Apabila harga saham di bursa mengalami penurunan secara umum, maka Manajer Investasi akan beralih ke media investasi lain, misalnya pasar uang. Oleh karena itu, secara fleksibel Manajer Investasi dapat mengalihkan dananya pada sektor-sektor yang lebih menguntungkan.⁵⁷

4. Dapat Dimonitor Secara Rutin

Pemegang saham dan atas Unit Penyertaan Reksa Dana dapat memonitor perkembangan harga sahamnya secara rutin. Karena, setiap hari Reksa Dana akan mengumumkan Nilai Aktif Bersih (*Net Asset Value-NAV*) melalui surat kabar. Nilai Aktif Bersih dihitung berdasarkan harga penutupan pada akhir hari bursa untuk setiap sekuritas yang ada dalam portofolio ditambah aset lainnya seperti uang tunai, dan dikurangi utang atau kewajiban lainnya. Nilai Aktif Bersih (NAB) per saham dan atas Unit Penyertaan dihitung dengan total NAB dibagi dengan jumlah saham dan atas Unit Penyertaan yang beredar pada saat itu.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid*, halaman 19-20.

⁵⁷ *Ibid*, halaman 20.

⁵⁸ *Ibid*.

5. Likuiditas yang Terjamin

Berbeda dengan saham dan atas Unit Penyertaan perusahaan biasa, saham Reksa Dana terbuka sangat likuid. Apabila investor ingin menjual sahamnya dan atas Unit Penyertaan, maka perusahaan Reksa Dana yang bersangkutan wajib membelinya kembali pada harga NAB. Hal ini tidak terjadi pada saham perusahaan biasa yang penjualan dan pembeliannya belum bisa dipastikan karena bergantung pada penawaran dan permintaan pasar.⁵⁹

6. Pengelolaan Portofolio yang Profesional

Kemampuan investor kecil dalam mengakses informasi pasar dan kemampuan menganalisis saham secara baik sangat terbatas. Belum lagi sentimen pasar yang sering mengurangi naik/turunnya harga Efek yang menjadi dasar penerbitan Reksa Dana tanpa sadar fundamental yang jelas. Manajer Investasi yang mengelola portofolio Efek dalam Reksa Dana mempunyai akses informasi ke pasar melalui banyak sumber sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih akurat. Selain keuntungan yang dapat diberikan kepada investor dalam investasi pada Reksa Dana, juga ada beberapa risiko yang dapat mendatangkan kerugian bagi para investor tersebut. Karena, dalam melakukan setiap investasi akan selalu timbul risiko kerugian. Walaupun sudah melakukan strategi diversifikasi

⁵⁹ *Ibid*, halaman 20-21.

portofolio investasi dengan cara menyebarkan risiko secara berimbang, investasi dan Reksa Dana tetap menimbulkan potensi resiko kerugian.⁶⁰

Reksa dana adalah suatu portofolio investasi. Artinya, atas inisiatif/persetujuan manajer investasi kemudian dikeluarkan semacam surat kepemilikan dalam bentuk saham atau unit penyertaan bagi investor yang akan melakukan investasi di dalam reksa dana. Dengan dikeluarkannya surat kepemilikan tersebut, investor dapat melakukan investasi sesuai dengan dana yang dimilikinya tanpa harus kehilangan sifat investasi secara keseluruhan. Reksa dana mempunyai beberapa alternatif investasi, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Reksa Dana Pasar Uang (*Money Market*)

Reksa dana ini melakukan investasi pada jenis instrument investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari satu tahun. Bentuk instrument investasinya antara lain adalah *time deposit* (deposito berjangka), *Certificate of deposit* (sertifikat deposito). Sertifikat bank Indonesia (SBI), dan surat berharga pasar uang (SPBU). Daya tarik instrument investasi di pasar uang ini adalah karena sifatnya sangat likuid serta mempunyai tingkat resiko lebih rendah dibandingkan dengan jenis instrumen investasi lainnya.⁶¹

2. Reksa Dana Obligasi

Reksa dana ini mempunyai jenis portofolio investasi dalam efek yang berbentuk surat utang, seperti obligasi dengan komposisi jumlah

⁶⁰ *Ibid*, halaman 21.

⁶¹ *Ibid*, halaman 24.

minimal sebanyak 80% dari total asetnya. Jenis reksa dana ini mengandalkan penghasilannya dari tingkat suku bunga (Kupon) yang sifatnya stabil dari instrument obligasi tersebut. Instrumen pendapatan tetap, seperti obligasi memberikat tingkat suku bunga (kupon) yang relatif menarik dibandingkan investasi pada deposito. Instrumen obligasi yang paling banyak diminati oleh manajer investasi adalah jenis surat utang negara (*Government bond*) yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.

Selain membeli obligasi pemerintah, manajer investasi juga membeli obligasi korporasi yang mempunyai kupon (suku bunga) yang bagus. Di samping itu, harga obligasi korporasi yang dipilih adalah yang memiliki *rating* (peringkat) bagus. Di pasar sekunder biasanya obligasi yang bagus adalah yang mempunyai nilai di atas harga premium sehingga dapat menguntungkan investor. Reksa dana yang portofolio investasinya difokuskan pada obligasi disebut dengan reksa dana *fixed income* atau pendapatan tetap.⁶²

3. Reksa Dana Saham

Reksa dana saham adalah reksa dana yang portofolio investasinya pada instrument berbentuk saham (*equity*) dengan jumlah sekurang-kurangnya 80% dari total aset investasi. Manajer investasi dalam melakukan pembelian instrument saham ini biasanya melakukan seleksi pada saham *blue chip* (saham unggulan) dan pada jenis saham

⁶² *Ibid*, halaman 25.

yang likuid. Agar sifat investasi reksa dana saham lebih konservatif, maka pemilihan saham dilakukan dengan analisis pertimbangan investasi yang sangat ketat dan penuh kehati-hatian.

Investor akan membeli reksa dana saham akan mendapatkan hasil keuntungan yang berbentuk deviden dan *capital gain*. Keuntungan yang berbentuk deviden didapatkan ketika emitmen membagikan sebagian laba bersihnya untuk pembayaran deviden kepada para pemegang saham. Manajer investasi yang profesional biasanya selalu memilih saham dari perusahaan yang konsisten membagikan devidennya *capital gain* dapat terealisasi apabila manajer investasi melakukan penjualan saham yang harganya mengalami kenaikan dari harga beli sebelumnya.⁶³

4. Reksa Dana Campuran

Reksa dana ini mengalokasikan dana investasinya dalam bentuk portofolio investasi yang bervariasi. Instrumen investasi reksa dana campuran dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan instrument obligasi, Kombinasi portofolio reksa dana campuran dapat berbeda dengan aturan baku sebelumnya dan bisa juga sangat bervariasi.⁶⁴

Berkaitan tentang proses prinsip kehati-kehatian oleh perusahaan asuransi dalam menginvestasikan aset reksa dana itu merupakan hak dan kewajiban dari seorang manajer investasi yang diperbolehkan untuk melakukan investasi.

⁶³ *Ibid*, halaman 25-26.

⁶⁴ *Ibid*, halaman 26.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-32/Pm/1996 Tentang Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Oleh Manajer Investasi, yaitu:

1. Manajer Investasi wajib memiliki alasan yang rasional dalam membuat keputusan investasi dan keputusan investasi tersebut harus sesuai dengan portofolio yang dikelolanya.
2. Manajer Investasi dianggap memiliki alasan yang rasional atas keputusan investasi apabila keputusan dimaksud sesuai dengan :
 - a. metoda investasi atau kombinasi dari berbagai metoda investasi yang dimuat dalam buku atau berbagai artikel yang diterbitkan mengenai analisis Efek dan pengelolaan portofolio;
 - b. metoda yang diciptakan oleh Manajer Investasi yang diuraikan dalam dokumen pribadi; atau
 - c. metoda investasi atau kombinasi dari berbagai metoda investasi yang lazim digunakan oleh profesi Manajer Investasi atau yang diajarkan dalam kursus-kursus resmi mengenai analisis Efek dan pengelolaan portofolio.
3. Keputusan atau pelaksanaan investasi dianggap telah memenuhi kepentingan nasabah, apabila :
 - a. Manajer Investasi telah menanyakan kepada nasabah mengenai keadaan keuangan secara umum dan membuat catatan mengenai hal tersebut yang harus ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan;

- b. Keputusan investasi atau pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan investasi tertulis yang telah dipahami dan disetujui oleh nasabah dan kebijakan tersebut telah mengungkapkan sepenuhnya dan sejelas-jelasnya mengenai sifat, metoda serta resiko investasi;
4. Manajer Investasi dilarang membuat keputusan investasi atas portofolio yang dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan keuangan yang parah dan permanen bagi nasabah walaupun resiko mengenai hal itu telah dijelaskan dalam kebijakan tertulis dan disetujui oleh nasabah dimaksud.
5. Disamping kebijakan tertulis mengenai investasi bagi setiap portofolio yang dikelolanya, Manajer Investasi harus menyimpan dalam arsip yang sama :
 - a. daftar yang menguraikan jenis Efek yang dapat dibeli untuk portofolio dimaksud;
 - b. daftar mengenai jenis kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan terhadap portofolio dimaksud;
 - c. prosentase maksimum dari portofolio yang dapat diinvestasikan dalam suatu Efek ; dan
 - d. jadwal penelaahan berkala atas portofolio dimaksud.
6. Dalam hal Manajer Investasi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kebijakan atas rekening nasabah, maka Manajer Investasi tersebut wajib mencatat alasan mengapa setiap keputusan yang diambil dianggap tepat, dengan ketentuan sebagai berikut : \

- a. catatan dimaksud dapat dibuat dalam bentuk memorandum yang menunjukkan jenis transaksi yang dilaksanakan untuk portofolio dimaksud yang mengikuti kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b dan angka 5.
- b. Manajer Investasi wajib menyimpan semua catatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

7. Angka 3 huruf a dan angka 4 tidak berlaku bagi Reksa Dana.

C. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Menginvestasikan Aset Reksa Dana

Prinsip umum dalam berinvestasi adalah adanya risiko. Lazimnya, semakin besar janji keuntungan, akan makin besar pula risikonya. Tidak ada satupun bentuk investasi yang kebal dari risiko kerugian, termasuk reksa dana. Fluktuasi nilai reksa dana akan sangat bergantung pada *underlying asset*-nya. Reksa dana saham misalnya, nilainya akan sangat bergantung dengan racikan portofolio saham yang dikelola oleh manajer investasi. Bisa jadi, walaupun indeks saham nilainya terus naik, tapi kebetulan portofolio saham yang dikoleksi manajer investasi bukan termasuk golongan saham yang mendorong kenaikan indeks, maka kemungkinan nilai reksa dana justru menurun.⁶⁵

Untuk meminimalisir risiko kerugian, sedapat mungkin investor dan pihak yang menjalankan investasi harus mengatur dan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Untuk investasi di instrumen reksa dana, calon investor harus membaca dan memahami prospektus yang dimiliki oleh perusahaan yang

⁶⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4938/tanggung-jawab-manajer-investasi-reksa-dana-kepada-investor/>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 21.00.

mengelola reksa dana. Dalam prospektus biasanya dipaparkan pula mengenai risiko dalam berinvestasi di reksa dana. Isi prospektus harus mengacu pada Peraturan Bapepam No. IX.C.6-Keputusan Ketua Bapepam No.Kep22/PM/2004 tentang Pedoman dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

Masalah risiko reksa dana juga diatur pada huruf k poin (1) Peraturan No.IX.C.6. Disebutkan, risiko yang diterima pemodal adalah berkurangnya nilai saham atau Unit Penyertaan disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan keamanan, wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana seperti bank, perusahaan lain penerbit instrumen pasar uang dan atau obligasi, dan perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan.

Tanggung jawab manajer investasi, tentu harus dilihat pedoman tugas dari manajer investasi. Yang jelas, prospektus juga harus memuat tanggung jawab manajer investasi. Beberapa peraturan yang mengatur tanggung jawab manajer selain peraturan No.IX.C.6, juga peraturan No.IV.C.2-Keputusan Ketua Bapepam No.Kep24/PM/2004 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan peraturan No.IV.B.1-Keputusan Ketua Bapepam No.Kep03/PM/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Untuk menentukan ada tidaknya unsur kesalahan atau kelalaian manajer investasi yang mengakibatkan kerugian investor tentu tidak bisa dilakukan

secara sepihak. Pengawasan segala kegiatan yang berhubungan dengan penerbitan reksa dana masuk ke dalam domain Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Salah satu wewenang Bapepam, berdasarkan Pasal 5 huruf (e) UU No.8/1995 tentang Pasar Modal, adalah mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, investor yang merasa manajer investasi melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian, dapat mengadu ke Bapepam.⁶⁶

Berkaitan Tentang Fungsi Manajer Investasi Itu Diatur Oleh Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-480/B1/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi yaitu:

1. Dalam melakukan kegiatannya, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Investasi;
 - b. Manajemen risiko;
 - c. Kepatuhan;
 - d. Pemasaran;
 - e. Perdagangan (*dealing*);
 - f. Penyelesaian transaksi Efek;

⁶⁶ *Ibid.*

- g. Penanganan keluhan investor;
 - h. Riset dan teknologi informasi;
 - i. Pengembangan sumber daya manusia; dan
 - j. Akuntansi dan keuangan.
2. Pelaksanaan fungsi investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan fungsi investasi dilakukan oleh karyawan yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK; dan
 - b. Pelaksanaan fungsi investasi dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang investasi dan pengelolaan dana paling kurang 3 (tiga) tahun.
3. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dilakukan berdasarkan suatu strategi manajemen risiko yang sekurang-kurangnya memuat: 1) identifikasi semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan perusahaan; 2) penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut; 3) identifikasi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut; 4) penjelasan tentang implikasi atas

- terjadinya risiko-risiko tersebut; dan 5) langkah-langkah yang akan diambil apabila risiko-risiko tersebut terjadi.
- b. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.
4. Pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Karyawan yang melakukan fungsi kepatuhan mempunyai akses atas semua dokumen perusahaan dalam menjalankan tugasnya; dan
 - b. Pelaksanaan fungsi kepatuhan dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.
 5. Pelaksanaan fungsi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari Bapepam dan LK serta mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan atau/keuangan paling kurang 2 (dua) tahun.
 6. Pelaksanaan fungsi perdagangan (dealing) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau

karyawan yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.

7. Pelaksanaan fungsi penyelesaian transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.
8. Pelaksanaan fungsi penanganan keluhan investor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 2 (dua) tahun.
9. Pelaksanaan fungsi riset dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang riset dan/atau teknologi informasi paling kurang 2 (dua) tahun.
10. Pelaksanaan fungsi pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i peraturan ini, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan fungsi

pengembangan sumber daya manusia mencakup perekrutan, pelatihan, penempatan, peningkatan kemampuan teknis, dan peningkatan kepatuhan terhadap kode etik dan standar perilaku karyawan; dan b. Pelaksanaan fungsi pengembangan sumber daya manusia dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang pengembangan sumber daya manusia paling kurang 2 (dua) tahun.

11. Pelaksanaan fungsi akuntansi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j peraturan ini wajib dikoordinir oleh direksi atau karyawan yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang akuntansi dan keuangan paling kurang 2 (dua) tahun.
12. Dalam hal kegiatan usaha Manajer Investasi masih tergabung dengan kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dalam Perusahaan Efek yang sama, maka SOP (standard operating procedures) untuk pelaksanaan setiap fungsi Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini wajib dipisahkan dengan SOP untuk setiap pelaksanaan fungsi Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.
13. Manajer Investasi wajib memisahkan pelaksanaan antar fungsi investasi, fungsi perdagangan (*dealing*) dan fungsi penyelesaian transaksi Efek.

14. Manajer Investasi wajib memisahkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dari pelaksanaan fungsi Manajer Investasi lainnya, kecuali pelaksanaan fungsi manajemen risiko.
15. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, wajib independen terhadap pelaksanaan seluruh fungsi Manajer Investasi lainnya.
16. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa semua prosedur pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan angka 1 huruf j peraturan ini dibuat dan dibakukan secara tertulis dalam bentuk pedoman (standard operating procedures) yang wajib dipatuhi oleh semua karyawan yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut.
17. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut

Manajer investasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diatur oleh Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-31/Pm/1996 Tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi, yaitu:

Manajer Investasi dilarang :

1. Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari Efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi

lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh Manajer Investasi.

2. Memesan untuk membeli atau menjual Efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
3. Memesan untuk membeli atau menjual Efek untuk rekening nasabah atas instruksi Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah kepada Pihak Ketiga tersebut.
4. Melakukan kebijakan sendiri dalam melaksanakan amanat beli atau jual Efek untuk nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah tersebut.
5. Mendorong terlaksananya perdagangan atas rekening nasabah secara berlebihan dalam jumlah atau frekuensi dipandang dari sudut sumber keuangan, tujuan investasi, dan sifat dari rekening nasabah tersebut.
6. Memberi gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai kualifikasi dari Manajer Investasi atau memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi Manajer Investasi, sifat jasa dan fakta material tersebut tidak menyesatkan.
7. Memberi laporan atau saran kepada nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut.

8. Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh Manajer Investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain.
9. Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari Manajer Investasi yang dapat mengurangi obyektivitas dari nasihat tersebut.
10. Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasihat yang diberikan.
11. Mengungkapkan identitas, hal yang berkaitan dengan investasi nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
12. Mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek atau memperbaharui kontrak pengelolaan investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.

Manajer investasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib patuh terhadap Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-283/Bl/2012 Tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi, yaitu:

1. Setiap Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Bapepam dan LK.

2. Laporan kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib dibuat sesuai dengan Formulir Nomor X.N.1-1 lampiran Peraturan ini.
3. Laporan kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disampaikan melalui sistem elektronik kepada Bapepam dan LK paling lambat pada tanggal 12 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 12 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka laporan kegiatan bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
4. Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diakses oleh Manajer Investasi dengan memasukkan data laporan pada format isian yang telah disediakan pada <http://aria.bapepam.go.id/> dengan terlebih dahulu mengisi member ID, user ID, dan password pada form login. Member ID, user ID, dan password dimaksud diterbitkan oleh Bapepam dan LK kepada Manajer Investasi.
5. Manajer Investasi wajib menyimpan tanda bukti elektronik penerimaan laporan kegiatan bulanan yang diperoleh dari sistem yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK beserta dokumen elektronik laporan kegiatan bulanan paling kurang 10 (sepuluh) tahun.
6. Laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dianggap diterima oleh Bapepam dan LK berdasarkan menit, jam, tanggal, bulan dan tahun yang tercantum pada tampilan tanda bukti elektronik penerimaan laporan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas.

7. Dalam hal Bapepam dan LK menyatakan dan mengumumkan bahwa sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengalami gangguan sehingga tidak dapat digunakan, laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi wajib disampaikan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor II.A.3 tentang Surat, Laporan dan Dokumen Lain Yang Dikirim Kepada Bapepam.

Sebagaimana diketahui bahwa PT merupakan badan hukum, sehingga Reksa Dana berbentuk Perseroan terbatas (PT) dapat dipailitkan. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Mengatakan bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Kepailitan mengakibatkan debitor, dalam hal ini Reksa Dana Persroan yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit. Manajer Investasi tidak lagi mempunyai hak dan wewenang untuk mengelola harta kekayaan Reksa Dana Perseroan tersebut, yang selanjutnya akan di urus oleh kurator. Pasal 27 PP No. 45 Tahun 1995 mengatakan bahwa “Reksa Dana

berbentuk Perseroan wajib di bubarkan dalam hal izin usaha Reksa Dana tersebut dicabut oleh BAPEPAM.”⁶⁷

Dalam kontrak pengelolaan antara Direksi Reksa Dana Perseroan dengan Manajer Investasi disebutkan mengenai pengakhiran perjanjian tersebut yang mengakibatkan bubarnya Reksa Dana apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan saham Reksa Dana tidak dapat dilaksanakan, dengan ketentuan bahwa dalam hal tersebut Manajer Investasi tetap menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian, sampai saat diterimanya perintah tertulis dari Reksa Dana mengenai penghentian tugas Manajer Investasi dan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Manajer Investasi untuk keperluan menjalankan tugasnya berdasarkan perjanjian tetap menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Reksa Dana.
2. Manajer Investasi dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya di anggap telah bubar.
3. Manajer Investasi dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang.
4. Atas permintaan tertulis dari Manajer Investasi kepada Reksa Dana dan diterima baik secara tertulis oleh Reksa Dana atau atas permintaan tertulis dari Reksa Dana kepada Manajer Investasi dan diterima baik

⁶⁷ Gunawan Widjaja, dan Almira Prajna Ramaniya. *Op. Cit.* halaman 111-112.

secara tertulis oleh Manajer Investasi. Permintaan tertulis tersebut dengan menyebutkan alasan-alasannya dan harus diajukan setidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya dengan memberi tahu kepada Ketua BAPEPAM.

5. Atas permintaan BAPEPAM, dalam hal Ketua BAPEPAM berpendapat bahwa:
 - a. Manajer Investasi telah gagal untuk melaksanakan kewajibannya;
 - b. Manajer Investasi tidak sesuai lagi atau tidak mampu untuk bertindak sebagai Manajer Investasi;
 - c. Izin usaha dari Manajer Investasi telah dicabut;
 - d. Kondisi keuangan tidak sehat;
 - e. Di dalam hal Manajer Investasi terlibat perkara perdata, pidana, perwasitan atau administrasi dimuka pengadilan, badan perwasitan atau instansi pemerintah, yang mengancam keadaan atau besar pengaruhnya atas usaha atau keadaan keuangan Manajer Investasi.
6. Manajer Investasi menghentikan kegiatannya atas pengelolaan Reksa Dana dan tidak ada rencana yang dibuat untuk mengalihkan hak/kewajibannya berdasarkan perjanjian atau tidak ada rencana untuk membuat Perjanjian Pengelolaan Reksa Dana yang baru.
7. Reksa Dana dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Reksa Dana dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia atau berdasarkan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

8. Apabila menteri Keuangan Republik Indonesia membuka dan/atau mencabut izin usaha Reksa Dana, yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengelolaan dan/atau kondisi keuangan yang tidak sehat dan/atau Reksa Dana melanggar Keputusan Menteri Keuangan serta peraturan perundangan yang berlaku.⁶⁸

Segera setelah terjadinya salah satu hal yang sudah disebutkan diatas, Manajer Investasi wajib memberi pertanggungjawaban kepada Reksa Dana mengenai tata usaha yang telah dijalani dalam rangka pelaksanaan perjanjian, serta melaporkannya kepada Ketua BAPEPAM. Selama pertanggungjawaban belum diterima baik oleh Reksa Dana dan selama Manajer Investasi belum diberikan pembebasan dari tanggung jawab oleh Reksa Dana, maka Manajer Investasi tetap bertanggungjawab secara hukum untuk kekayaan Reksa Dana yang dipegang dan tata usaha yang dijalankan. Selain dari sebab-sebab bubarnya Reksa Dana Perseroan yang tertuang dalam Kontrak Pengelolaan Reksa Dana, menurut Peraturan BAPEPAM No. IV.A.3 Butir 1 huruf (B):

“Dalam hal Manajer Investasi menghentikan kegiatannya atas pengelolaan suatu Reksa Dana, dan tidak ada rencana yang dibuat untuk pengalihan atas Kontrak Pengelolaan Reksa Dana atau pembuatan Kontran Reksa Dana baru, Reksa Dana tersebut wajib dibubarkan.”

Dalam peraturan BAPEPAM No. IV.A.3. Butir 23 dikatakan:

⁶⁸ *Ibid*, halaman 112-114.

“Dalam hal Reksa Dana terbuka dibubarkan, maka biaya Konsultan Hukum Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga yang merupakan kewajiban reksa dana menjadi tanggungjawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.”

Dapat dilihat bahwa dengan bubarnya Reksa Dana dengan sebab-sebab yang terdapat dalam Perjanjian Pengelolaan Reksa Dana atau dengan dibubarkannya Reksa Dana atas perintah BAPEPAM, tidak langsung menghapus kewajiban dan tanggungjawab Manajer Investasi terhadap Reksa Dana terutama mengenai biaya-biaya yang masih harus dipenuhi oleh Reksa Dana tersebut.⁶⁹

Tanggung jawab manajer investasi terhadap terjadinya kelalaian dan kesengajaan dalam menjalankan kegiatan usahanya berupa menginvestasi aset reksa dana yang tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam peraturan tersebut diberikan aturan tentang perilaku manajer investasi apabila perbuatannya tidak sesuai maka akan dikenakan ketentuan sanksi. Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, menyebutkan:

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, otoritas jasa keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan

⁶⁹ *Ibid*, halaman 114-115.

peraturan otoritas jasa keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:

- a. Peringatan tertulis
 - b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
 - c. Pembatasan kegiatan usaha
 - d. Pembekuan kegiatan usaha
 - e. Pencabutan izin usaha
 - f. Pembatalan persetujuan
 - g. Pembatalan pendaftaran
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- 3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Berdasarkan atas kegiatan usaha menginvestasikan aset reksa dana perusahaan asuransi aset reksa dana pihak yang bertanggungjawab adalah manajer investasi yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha investasi aset reksa

dana. Apabila manajer investasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM maupun Otoritas Jasa keuangan namun tetap terjadi kerugian dan permasalahan atas kegiatan usaha investasi aset reksa dana maka dari kejadian tersebut diatur dalam hukum sebagai *overmacht*.

Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur dapat disebabkan karena *wanprestasi* atau karena keadaan memaksa (*overmacht*). Berlainan dengan debitur *wanprestasi*, debitur *overmacht* adalah debitur yang memiliki iktikad baik berusaha untuk memenuhi prestasi yang diwajibkan kepadanya akan tetapi akan tetapi tidak dapat memenuhi prestasi tersebut disebabkan oleh suatu keadaan atau peristiwa yang menghalanginya untuk memenuhi prestasi. Sesungguhnya *overmacht* tidak mempunyai akibat namun hanya merupakan alasan pemaaf bagi debitur yang tidak bisa memenuhi prestasi karena alasan keadaan memaksa. Berdasarkan sifatnya *overmacht* dibedakan menjadi dua, yaitu: *overmacht* tetap dan *overmacht* sementara.

a. Akibat *overmacht* tetap

1. Jika prestasi berupa sesuatu yang secara keseluruhan dan seterusnya tidak dapat dilakukan, maka prestasi tersebut tidak perlu dilakukan. Dalam hal ini perikatan tidak ada lagi;
2. Jika hanya sebagian dari prestasi tersebut yang bisa dipenuhi dan ini mempunyai arti bagi kreditur, pada umumnya debitur harus memenuhi sebagian yang dapat ia dipenuhi.

- b. Akibat *overmacht* sementara tidak menyebabkan gugurnya kewajiban debitur, namun hanya penundaan pelaksanaan kewajiban. Perubahan keadaan, perubahan nilai prestasi, tidak bisa dijadikan alasan bagi debitur bahwa telah terjadi keadaan memaksa. Sebagai contoh telah terjadi kenaikan harga yang disebabkan oleh perubahan kurs mata uang, yang menyebabkan nilai prestasi tidak seimbangan lagi dengan prestasi.⁷⁰

Perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal aturan yang dikeluarkan oleh Badan pengawas pasar modal (BAPEPAM) dan Otoritas jasa keuangan, apabila kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan asuransi tidak sesuai dengan aturan dan menimbulkan kerugian maka perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa perusahaan asuransi harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah namun dengan catatan bahwa perbuatan yang dilakukan perusahaan asuransi dalam menginvestasikan aset reksa dana dilakukan secara melawan hukum yaitu tidak

⁷⁰ Rina Antasari. 2020. *Hukum Ekonomi Di Indonesia*. Jakarta:Kencana, halaman 66.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian kepada nasabah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dalam menginvestasikan dana nasabah wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. yang mana untuk meminimalkan risiko terjadinya kerugian akibat investasi yang dilakukan kepada perusahaan yang mana menggunakan uang nasabah maka dengan menggunakan prinsip kehati-hatian ini perusahaan asuransi agar selalu sehat, likuid dan solven.
2. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf h peraturan otoritas jasa keuangan Republik Indonesia Nomor 27 POJK/.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, mengatur tentang investasi berupa reksa dana untuk setiap manajer investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi
3. Tangung jawab perusahaan asuransi atas investasi aset reksa dana dipegang oleh manajer Investasi karena wewenang menginvestasikan aset berupa reksa dana adalah wewenang dari manajer investasi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya manajer investasi harus sesuai dengan aturan yang berlaku apabila tidak sesuai maka akan

dipertanggungjawabkan oleh perusahaan asuransi karena menimbulkan kerugian maka perbuatan perusahaan asuransi

tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum. Namun apabila telah sesuai namun tetap mengalami kerugian itu disebut sebagai *Overmacht*. Karena Berinvestasi kdikenal adanya risiko dalam melakukan investasi maka tanggung jawab manajer investasi adalah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang dikeluarkan.

B. Saran

1. Seharusnya Otoritas jasa keuangan mengeluarkan regulasi yang lebih jelas dan terperinci mengenai penggunaan prinsip kehati-hatian dalam hal perusahaan asuransi yang akan menginvestasikan aset agar seluruh perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya perusahaan tetap dan terjaga keuangannya secara sehat setelah menggunakan prinsip kehati-hatian.
2. Seharusnya Diterbitkan sebuah regulasi sehingga dengan regulasi tersebut proses penggunaan prinsip kehati-hatian oleh perusahaan asuransi dalam menginvestasi aset reksa dana dapat berjalan dengan baik dan benar sehingga risiko yang akan diterima oleh nasabah atas kegiatan usaha menginvestasikan aset reksa dana tersebut dapat diminimalisir sekecil mungkin
3. Seharusnya Diterbitkan Peraturan Perundang-Undangan tentang sanksi yang jelas dan berat kepada manajer investasi yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga

perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian kepada nasabah atas kegiatan usaha menginvestasikan aset reksa dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Gunawan Widjaja, Almira Prajna Ramania. 2009. *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia*. Medan:Ratu Jaya
- I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Muhammad Sadi. 2016. *Hukum Perusahaan Di Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok:Rajawali Pers.
- Rina Antasari. 2020. *Hukum Ekonomi Di Indonesia*.Jakarta:Kencana,
- Sentosa Sembiring. 2018. *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Bandung:Nuasnsa Aulia.
- Siti Munawaroh, Dan Sugiono. 2019. *Hukum Investasi*. Surabaya:Jakad Publishing Surabaya
- Tuti Rastuti. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta:Medpress Digital.
- William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, Jeffery V. Bailey. 2006. *Investasi*. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :SinarGrafika.
- Zainal Asikin, Dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Depok:Prenamedia Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/POJK.05/2018 Tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-283/B1/2012 Tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-31/Pm/1996 Tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep- 480/B1/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Jurnal

Eri bukhari “ Peranan asuransi dalam dunia investasi” *dalam jurnal kajian ilmiah UBJ.* Vol 15 No. 2. September 2015

Sabatika Sinung Wibawanti “Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Bukan Bank” Vol 1 No. 1 Agustus 2017.

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c14938/tanggung-jawab-manajer-investasi-reksa-dana-kepada-investor/>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 21.00.